

Double Movement Sebagai Metodologi Reformasi Hukum Keluarga “Gerak Ganda; Ideal Moral–Legal Spesifik; Rekonstruksi Normativitas; Aplikasi Isu Keluarga (Fazlur Rahman)”

Misbahul Munir¹, Yudi Herman Saputra², Abid Rohmanu³, Dewi Iriani⁴

¹²³⁴ Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Corresponding Author’s e-mail : Misbahulmunir071104@gmail.com, hsyudi97@gmail.com,
dewiiriani@uinponorogo.ac.id, abied76@uinponorogo.ac.id

e-ISSN: 2985-7996

Article History:

Received: 18-06-2025

Accepted: 30-06-2025

© 2025, The Author(s)

Abstrak : Penelitian ini menganalisis konsep double movement yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman sebagai metodologi reformasi hukum keluarga Islam. Gerak ganda merupakan pendekatan hermeneutik yang bergerak dari konteks historis turunnya wahyu menuju ideal moral universal, lalu kembali ke konteks kontemporer untuk merumuskan normativitas baru yang relevan secara sosial. Studi ini menunjukkan bahwa perbedaan antara ideal moral dan legal spesifik menjadi kunci dalam merekonstruksi hukum keluarga agar tetap setia pada nilai-nilai etis al-Qur’an sekaligus responsif terhadap perubahan sosial. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis konseptual dan historis, penelitian ini menemukan bahwa metodologi Rahman memungkinkan rekonstruksi normativitas dalam isu-isu keluarga seperti poligami, hak waris, relasi suami-istri, dan perceraian tanpa melepaskan akar tekstualnya. Double movement tidak bertujuan mendekonstruksi syariat, tetapi menegaskan kembali orientasi moralnya sebagai prinsip keadilan sosial. Dalam konteks reformasi hukum keluarga di dunia Muslim, pendekatan ini menawarkan paradigma ijtihad yang sistemik dan berbasis maqāsid, sehingga mampu menjembatani ketegangan antara tradisi dan modernitas.

Kata Kunci: Double Movement, Fazlur Rahman, reformasi hukum keluarga, ideal moral, normativitas.



PENDAHULUAN

Reformasi hukum keluarga Islam merupakan salah satu isu paling kompleks dalam wacana pemikiran hukum Islam kontemporer. Kompleksitas tersebut muncul karena hukum keluarga berada pada persimpangan antara dimensi normatif agama, realitas sosial, dan perkembangan nilai-nilai kemanusiaan yang terus berubah. Di satu sisi, hukum keluarga dipandang sebagai wilayah hukum yang memiliki legitimasi tekstual kuat karena banyak ketentuannya bersumber langsung dari al-Qur'an dan Sunnah. Oleh sebab itu, setiap upaya perubahan terhadap formulasi hukum keluarga sering kali dipersepsikan sebagai bentuk penyimpangan terhadap ajaran Islam. Di sisi lain, perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya pendidikan, transformasi relasi gender, perubahan struktur ekonomi keluarga, meningkatnya partisipasi perempuan dalam ruang publik, serta semakin kompleksnya persoalan perkawinan dan perceraian menuntut adanya reinterpretasi terhadap formulasi fiqh klasik agar tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer. Ketegangan antara otoritas teks dan tuntutan perubahan sosial inilah yang melahirkan perdebatan panjang antara pendekatan tekstualis yang mempertahankan legal-formalisme dengan pendekatan kontekstualis yang menekankan pentingnya pembacaan historis terhadap teks keagamaan (Muhammadi & Al Badr, 2021; Ilmi, 2023).

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam modern, perdebatan tersebut melahirkan berbagai paradigma pembaruan yang berusaha menjembatani hubungan antara wahyu dan realitas sosial. Sebagian pemikir Muslim memandang bahwa hukum Islam harus dipahami sebagai sistem normatif yang bersifat tetap sehingga perubahan hanya dimungkinkan pada aspek implementasinya. Sebaliknya, kelompok pembaru berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang lahir dalam masyarakat Arab abad ketujuh perlu dibaca kembali dengan mempertimbangkan tujuan moral yang melatarbelakanginya sehingga hukum Islam tetap mampu menjalankan fungsi sosialnya sebagai instrumen keadilan. Perspektif kedua inilah yang kemudian berkembang menjadi salah satu arus utama dalam studi reformasi hukum Islam kontemporer. Berbagai penelitian mutakhir menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi hukum keluarga sangat ditentukan oleh kemampuan metodologi ijtihad dalam menghubungkan otoritas teks dengan dinamika masyarakat modern tanpa menghilangkan karakter normatif syariat (Alghifari & Mas'ari, 2024; Wasurip, 2024).

Dalam konteks tersebut, gagasan double movement yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman menjadi salah satu metodologi yang paling berpengaruh dalam studi hukum Islam modern. Rahman berargumentasi bahwa al-Qur'an tidak dimaksudkan sebagai kumpulan aturan legal yang statis, melainkan sebagai wahyu yang mengandung prinsip-prinsip moral universal yang harus terus diaktualisasikan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Menurut Rahman, setiap ayat hukum memiliki dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan, yaitu dimensi historis yang berkaitan dengan konteks turunnya wahyu serta dimensi moral yang mengandung nilai-nilai universal. Oleh karena itu, memahami al-Qur'an hanya melalui makna literalnya akan mengabaikan tujuan etik yang menjadi ruh utama syariat. Ia membedakan secara tegas antara moral ideal yang bersifat universal dan specific legal provisions yang lahir sebagai respons terhadap kondisi sosial tertentu pada masa pewahyuan (Umair & Said, 2023; Maulana, Thahir, & Attamimi, 2024).

Konsep tersebut tidak lahir dalam ruang hampa. Kritik Fazlur Rahman terhadap stagnasi hukum Islam berangkat dari pengamatannya bahwa proses ijtihad dalam sejarah mengalami pembekuan akibat dominasi tradisi taqlid dan formalisasi mazhab. Kondisi tersebut menyebabkan produk-produk fiqh klasik diposisikan sebagai hukum yang bersifat final sehingga ruang pembaruan semakin terbatas. Padahal, menurut Rahman,

para fuqaha klasik sendiri sesungguhnya melakukan proses ijtihad yang sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat pada zamannya. Oleh karena itu, menjadikan hasil ijtihad klasik sebagai norma yang bersifat absolut justru bertentangan dengan semangat dinamis yang diperlihatkan generasi awal Islam. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Rahman menawarkan metodologi gerak ganda (*double movement*), yaitu gerakan pertama dari realitas kekinian menuju konteks historis turunnya wahyu guna menemukan tujuan moral yang mendasari ketentuan hukum, kemudian gerakan kedua kembali ke konteks kontemporer untuk merumuskan norma hukum baru yang sesuai dengan perubahan sosial tanpa melepaskan orientasi moral al-Qur'an (Umair & Said, 2023; Ilmi, 2023).

Dalam bidang hukum keluarga Islam, pendekatan ini memiliki relevansi yang sangat kuat. Banyak ketentuan fiqh klasik mengenai poligami, pembagian waris dengan rasio dua banding satu, konsep *qiwamah*, hak talak, maupun relasi suami-istri dibangun dalam struktur masyarakat yang bercorak patriarkal pada abad ketujuh. Struktur sosial tersebut tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat Muslim kontemporer yang ditandai oleh meningkatnya kesetaraan pendidikan, perubahan peran ekonomi perempuan, perlindungan hak asasi manusia, dan berkembangnya sistem hukum nasional di berbagai negara Muslim. Tanpa membedakan antara ideal moral dan legal spesifik, hukum keluarga Islam berpotensi dipahami sebagai sistem yang ahistoris sehingga kehilangan kemampuannya untuk merespons perubahan sosial. Sebagaimana ditunjukkan oleh Wael B. Hallaq, konstruksi hukum Islam klasik tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial-politik yang melingkupi proses pembentukannya. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum keluarga memerlukan metodologi yang mampu menghubungkan teks, sejarah, dan tujuan moral syariat secara bersamaan. Berbagai penelitian mutakhir menunjukkan bahwa pendekatan *double movement* dapat menjadi instrumen metodologis yang efektif untuk merekonstruksi hukum keluarga agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa kehilangan landasan normatifnya (Muhammadi & Al Badr, 2021; Alghifari & Mas'ari, 2024).

Meskipun demikian, kajian mengenai pemikiran Fazlur Rahman masih memperlihatkan sejumlah keterbatasan. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak memusatkan perhatian pada aspek hermeneutika al-Qur'an secara umum atau penerapan *double movement* terhadap isu-isu tertentu, seperti poligami, kewarisan, kepemimpinan perempuan, ataupun penafsiran ayat-ayat gender. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memperlihatkan fleksibilitas metodologi Rahman, namun umumnya masih bersifat sektoral dan belum mengintegrasikan keseluruhan elemen metodologinya sebagai paradigma reformasi hukum keluarga Islam. Selain itu, hubungan konseptual antara struktur gerak ganda, pembedaan moral ideal dan *specific legal provisions*, rekonstruksi normativitas hukum, serta orientasinya terhadap *maqāsid al-syarī'ah* masih belum dianalisis secara sistematis dalam satu kerangka konseptual yang utuh (Maulana et al., 2024; Alghifari & Mas'ari, 2024). Penelitian-penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap metodologi ijtihad yang mampu mengintegrasikan pendekatan historis, moral, dan kontekstual semakin mendesak seiring meningkatnya kompleksitas persoalan hukum keluarga di berbagai negara Muslim (Wasurip, 2024; Salam & Fattah, 2026).

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat *research gap* yang perlu dijawab. Hingga saat ini belum banyak penelitian yang mengonstruksi *double movement* sebagai paradigma metodologis yang utuh dalam reformasi hukum keluarga Islam. Sebagian besar studi masih memosisikan teori Rahman sebagai pendekatan interpretasi terhadap ayat-ayat tertentu, bukan sebagai kerangka sistemik untuk membangun kembali normativitas hukum keluarga secara komprehensif. Akibatnya, hubungan antara proses

pembacaan historis, identifikasi ideal moral, formulasi norma hukum baru, dan implementasinya dalam isu-isu keluarga kontemporer belum memperoleh penjelasan konseptual yang memadai. Kekosongan inilah yang menjadi ruang akademik bagi penelitian ini untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan metodologi hukum Islam kontemporer.

Atas dasar kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan novelty berupa rekonstruksi konseptual double movement sebagai paradigma metodologis reformasi hukum keluarga Islam yang mengintegrasikan empat dimensi utama, yaitu struktur gerak ganda, distingsi antara moral ideal dan specific legal provisions, rekonstruksi normativitas hukum, serta implementasinya dalam berbagai persoalan hukum keluarga kontemporer. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih bersifat parsial, penelitian ini memandang double movement sebagai model ijtihad yang sistemik dan berbasis maqāsid al-syarī'ah sehingga mampu menjembatani hubungan antara teks, sejarah, moralitas, dan perubahan sosial secara simultan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya kajian teoritis mengenai pemikiran Fazlur Rahman, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan metodologi reformasi hukum keluarga Islam yang lebih adaptif, kontekstual, dan tetap berakar pada nilai-nilai universal al-Qur'an.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana konsep double movement dapat dikembangkan sebagai metodologi sistemik dalam reformasi hukum keluarga Islam. Secara khusus penelitian ini mengkaji: (1) struktur gerak ganda dalam pemikiran Fazlur Rahman; (2) perbedaan antara moral ideal dan specific legal provisions; (3) rekonstruksi normativitas hukum keluarga Islam berdasarkan pendekatan double movement; serta (4) implementasi metodologi tersebut dalam menjawab berbagai persoalan hukum keluarga kontemporer (Ilmi, 2023; Maulana et al., 2024). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan teori pembaruan hukum Islam sekaligus menjadi landasan akademik bagi formulasi hukum keluarga yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan konseptual, historis-kritis, dan hermeneutik untuk mengkaji metodologi double movement Fazlur Rahman serta implikasinya terhadap reformasi hukum keluarga Islam (Umair & Said, 2023). Pendekatan kepustakaan dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis terhadap konsep, argumentasi filosofis, serta konstruksi metodologis yang berkembang dalam literatur hukum Islam kontemporer. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis konsep-konsep utama yang membentuk metodologi double movement, sedangkan pendekatan historis-kritis digunakan untuk memahami perkembangan pemikiran Fazlur Rahman dalam konteks sejarah intelektual Islam. Adapun pendekatan hermeneutik dimanfaatkan untuk menafsirkan hubungan antara konteks historis pewahyuan, ideal moral Al-Qur'an, dan formulasi normatif hukum keluarga Islam dalam konteks masyarakat modern (Umair & Said, 2023).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi karya-karya asli Fazlur Rahman yang secara langsung membahas metodologi double movement, hermeneutika Al-Qur'an, pembaruan pemikiran Islam, dan reformasi hukum Islam, seperti *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, *Major Themes of the Qur'an*, *Islam*, serta berbagai artikel ilmiah Rahman yang relevan dengan konsep pembaruan hukum Islam. Karya-karya tersebut dijadikan rujukan utama untuk merekonstruksi kerangka epistemologis dan metodologis double

movement. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari artikel-artikel jurnal ilmiah terakreditasi nasional maupun internasional, buku akademik, prosiding ilmiah, serta hasil-hasil penelitian mutakhir yang membahas pemikiran Fazlur Rahman, hermeneutika Al-Qur'an, reformasi hukum keluarga Islam, teori maqāṣid al-syarī'ah, dan perkembangan metodologi hukum Islam kontemporer. Literatur yang digunakan diprioritaskan berasal dari publikasi lima tahun terakhir agar analisis mencerminkan perkembangan akademik terkini dalam studi hukum Islam (Salam & Fattah, 2026).

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan. Tahap pertama adalah analisis genealogis-konseptual untuk menelusuri latar belakang pemikiran Fazlur Rahman, perkembangan epistemologinya, serta kritik yang ditujukan terhadap tradisi fikih klasik dan dominasi paradigma taqlid melalui kajian terhadap karya-karya utamanya (Maulana, Thahir, & Attamimi, 2024). Tahap kedua berupa analisis hermeneutik struktural yang bertujuan memahami mekanisme double movement, yaitu proses penafsiran dari realitas kontemporer menuju konteks historis turunnya wahyu untuk menemukan ideal moral Al-Qur'an, kemudian kembali pada konteks kekinian guna merumuskan norma hukum yang relevan dengan perubahan sosial (Umair & Ilmi, 2023). Tahap ketiga merupakan analisis normativitas dan aplikasi yang memanfaatkan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, teori perubahan sosial, serta perspektif sejarah hukum Islam untuk mengevaluasi relevansi metodologi double movement dalam merekonstruksi hukum keluarga Islam pada isu-isu seperti poligami, kewarisan, relasi suami-istri, dan perceraian (Muhammadi & Al Badr, 2021).

Keabsahan (validitas) data dalam penelitian kepustakaan ini dijaga melalui beberapa strategi. Pertama, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang berasal dari karya asli Fazlur Rahman, artikel jurnal ilmiah bereputasi, buku akademik, dan hasil penelitian terdahulu sehingga diperoleh konsistensi argumentasi mengenai konsep double movement. Kedua, diterapkan triangulasi teori melalui penggunaan berbagai perspektif, seperti hermeneutika, maqāṣid al-syarī'ah, sejarah hukum Islam, dan teori reformasi hukum Islam untuk memperkuat interpretasi terhadap data. Ketiga, dilakukan evaluasi kritis terhadap kualitas literatur dengan memprioritaskan artikel yang diterbitkan pada jurnal bereputasi, terindeks nasional maupun internasional, serta memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian. Selain itu, setiap data dianalisis melalui proses cross-check antarreferensi guna meminimalkan bias interpretasi dan meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Strategi tersebut sejalan dengan prinsip validitas dalam penelitian kepustakaan yang menekankan konsistensi sumber, transparansi proses analisis, serta ketepatan interpretasi konseptual (Ridwan & Arifin, 2024).

Data dianalisis menggunakan teknik interpretasi tekstual, analisis komparatif, dan sintesis teoretis. Interpretasi tekstual digunakan untuk memahami makna konseptual dalam karya-karya Fazlur Rahman, sedangkan analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan berbagai pandangan para sarjana mengenai penerapan double movement dalam reformasi hukum keluarga Islam. Selanjutnya, sintesis teoretis digunakan untuk merumuskan model konseptual mengenai hubungan antara struktur gerak ganda, ideal moral Al-Qur'an, maqāṣid al-syarī'ah, dan rekonstruksi normativitas hukum keluarga Islam. Melalui tahapan tersebut diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kontribusi metodologi double movement terhadap pengembangan reformasi hukum keluarga Islam yang kontekstual, sistematis, dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai universal syariat (Maulana et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Struktur Epistemologis Double Movement

Konsep double movement tidak dapat dipisahkan dari kritik epistemologis Rahman terhadap metode tafsir hukum tradisional. Ia berpendapat bahwa kegagalan reformasi hukum Islam modern disebabkan oleh ketidakmampuan membedakan antara nilai normatif al-Qur'an dan formulasi legal historisnya (Umair & Said, 2023; Maulana et al., 2024).

Gerakan pertama (first movement) adalah gerak historis-analitis: penafsir harus kembali ke konteks sosial abad ke-7 untuk memahami problem konkret yang dijawab oleh wahyu. Di sini, teks dipahami sebagai respons terhadap realitas tertentu, bukan sebagai regulasi transhistoris yang berdiri sendiri. Gerakan kedua (second movement) adalah gerak normatif-proyektif: setelah menemukan prinsip moral umum, penafsir kembali ke konteks kontemporer untuk merumuskan bentuk hukum baru yang sesuai dengan tujuan moral tersebut. Struktur ini menunjukkan bahwa double movement bukan relativisme, melainkan proses rasionalisasi normatif berbasis teks (Ilmi, 2023; Umair & Said, 2023).

2. Ideal Moral dan Legal Spesifik

Rahman menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum Qur'ani memiliki dua lapisan: a). Ideal moral (prinsip universal seperti keadilan, kesetaraan, tanggung jawab sosial), b). Legal spesifik (formulasi konkret sesuai struktur masyarakat saat itu) (Maulana et al., 2024; Ilmi, 2023). Sebagai contoh, ayat tentang pembagian waris 2:1 tidak dapat dilepaskan dari struktur ekonomi patriarkal abad ke-7. Ideal moralnya adalah perlindungan ekonomi perempuan, bukan superioritas laki-laki. Dengan demikian, formulasi legal dapat berubah selama prinsip moralnya tetap terjaga (Muhammadi & Al Badr, 2021; Alghifari & Mas'ari, 2024).

Pendekatan ini memiliki kemiripan struktural dengan teori maqāsid al-syarī'ah, namun Rahman melangkah lebih jauh dengan menuntut rekonstruksi sistemik terhadap norma hukum, bukan sekadar penyesuaian parsial (Ilmi, 2023; Maulana et al., 2024).

3. Rekonstruksi Normativitas

Rekonstruksi normativitas dalam double movement melibatkan transformasi dari teks normatif ke prinsip etis, lalu ke formulasi hukum baru. Dalam hal ini, Rahman menghindari dua ekstrem: tekstualisme rigid dan liberalisme normatif tanpa batas (Umair & Said, 2023). Sebagaimana dicatat oleh Abdullah Saeed, pendekatan kontekstual memerlukan hierarki nilai, di mana nilai fundamental lebih kuat dibanding instruksi partikular. Hal ini memperkuat argumen Rahman bahwa hukum keluarga harus dibaca dalam cahaya tujuan moralnya (Saeed, 2022). Rekonstruksi ini juga sejalan dengan pandangan Ebrahim Moosa bahwa tradisi hukum Islam selalu bersifat interpretatif dan kreatif, bukan sekadar repetitif (Moosa, 2021).

4. Implikasi Struktural bagi Reformasi Hukum Keluarga

Secara konseptual, double movement menghasilkan tiga implikasi:

- a. Dekonstruksi Formulasi Patriarkal, Hukum keluarga klasik banyak dirumuskan dalam kerangka sosial patriarkal. Dengan membedakan ideal moral dan legal spesifik, struktur patriarkal dapat dikaji ulang tanpa menolak teks (Muhammadi & Al Badr, 2021; Alghifari & Mas'ari, 2024).

- b. Reaktualisasi Prinsip Keadilan, Prinsip keadilan sosial menjadi pusat normativitas hukum keluarga. Hal ini konsisten dengan visi Qur'ani tentang masyarakat etis (Ilmi, 2023; Maulana et al., 2024).
- c. Ijtihad Sistemik Reformasi tidak dilakukan secara fragmentaris, tetapi berbasis metodologi menyeluruh yang menghubungkan teks, sejarah, dan konteks modern (Umair & Said, 2023; Alghifari & Mas'ari, 2024).
- d. Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa double movement adalah metodologi reformasi yang bersifat normatif-transformatif, bukan sekadar hermeneutik historis (Maulana et al., 2024; Ilmi, 2023).

Pembahasan

Metodologi double movement dari Fazlur Rahman menemukan relevansi paling konkret ketika diterapkan pada isu-isu hukum keluarga yang selama ini menjadi titik ketegangan antara tradisi fiqh klasik dan tuntutan keadilan modern. Dalam bagian ini, analisis difokuskan pada empat isu utama: poligami, waris, relasi suami-istri, dan perceraian (Ilmi, 2023; Alghifari & Mas'ari, 2024).

1. Poligami: Dari Legal Spesifik ke Ideal Moral Keadilan

Ayat poligami (Q.S. al-Nisā': 3) sering dipahami sebagai legitimasi normatif atas praktik poligami hingga empat istri. Namun, melalui gerak pertama double movement, Rahman menuntut pembacaan terhadap konteks sosial pasca-perang Uhud, ketika banyak perempuan dan anak yatim kehilangan pelindung ekonomi. Legal spesifiknya adalah pembatasan jumlah istri dan syarat keadilan. Namun ideal moralnya adalah perlindungan kelompok rentan dan penegakan keadilan sosial. Jika syarat keadilan secara substantif mustahil dipenuhi dalam konteks sosial tertentu, maka prinsip moral Qur'ani justru mendorong pembatasan ketat atau bahkan pelarangan praktik tersebut demi mencegah ketidakadilan (Umair & Said, 2023; Alghifari & Mas'ari, 2024).

Pendekatan ini tidak menghapus teks, tetapi menempatkannya dalam kerangka etis. Sebagaimana ditegaskan oleh Abdullah Saeed, interpretasi kontekstual harus memprioritaskan nilai fundamental di atas bentuk legal partikular. Dengan demikian, reformasi hukum keluarga yang mensyaratkan izin pengadilan atau membatasi poligami dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi ideal moral Qur'ani, bukan penyimpangan darinya (Saeed, 2022; Ilmi, 2023).

2. Waris: Rasio 2:1 dan Transformasi Struktur Ekonomi

Ketentuan waris (Q.S. al-Nisā': 11) menetapkan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan dalam kondisi tertentu. Fiqh klasik membacanya sebagai norma tetap. Namun Rahman mengajukan pertanyaan metodologis: apakah rasio tersebut merupakan ideal moral atau legal spesifik? Melalui gerak pertama, ditemukan bahwa dalam masyarakat Arab abad ke-7, laki-laki memikul tanggung jawab ekonomi penuh, sementara perempuan jarang memiliki akses ekonomi independen. Dalam konteks itu, pembagian 2:1 justru progresif karena memberi perempuan hak waris yang sebelumnya tidak ada (Maulana et al., 2024; Ilmi, 2023).

Ideal moralnya adalah keadilan distributif berbasis tanggung jawab ekonomi. Jika struktur ekonomi modern memungkinkan perempuan menjadi pencari nafkah utama, maka gerak kedua mengharuskan formulasi hukum yang mencerminkan distribusi tanggung jawab aktual. Pendekatan ini selaras dengan kerangka maqāṣid al-syarī'ah dari

Abu Ishaq al-Shatibi yang menempatkan *hifz al-māl* (perlindungan harta) dan keadilan sebagai tujuan hukum. Namun Rahman melangkah lebih jauh dengan membolehkan transformasi formulasi legal demi menjaga *maqāṣid* tersebut (Muhammadi & Al Badr, 2021; Maulana et al., 2024).

3. Relasi Suami–Istri: *Qiwāmah* dan Otoritas Moral

Konsep *qiwāmah* (Q.S. *al-Nisā'*: 34) sering dipahami sebagai superioritas laki-laki atas perempuan. Dalam pembacaan klasik, *qiwāmah* dimaknai sebagai otoritas struktural permanen. Rahman, melalui gerak pertama, menelusuri bahwa ayat tersebut merujuk pada kondisi sosial di mana laki-laki menjadi penanggung nafkah utama. Legal spesifiknya adalah otoritas berbasis tanggung jawab ekonomi. Ideal moralnya adalah tanggung jawab dan stabilitas keluarga. Dengan demikian, jika struktur sosial berubah dan perempuan turut memikul tanggung jawab ekonomi, maka relasi otoritas harus direkonstruksi menjadi kemitraan etis (Umair & Said, 2023; Ilmi, 2023).

Analisis ini diperkuat oleh Ebrahim Moosa yang menyatakan bahwa tradisi hukum Islam selalu membuka ruang imajinasi normatif dalam menafsirkan relasi sosial. Rekonstruksi normativitas *qiwāmah* berarti menggeser orientasi dari hierarki menuju tanggung jawab bersama, tanpa menghilangkan nilai stabilitas keluarga sebagai tujuan moralnya (Moosa, 2021; Maulana et al., 2024).

4. Perceraian: Talak dan Prinsip Keadilan Prosedural

Hukum talak dalam *fiqh* klasik memberi hak prerogatif luas kepada suami. Dalam *double movement*, pertanyaan utamanya adalah: apakah prerogatif tersebut merupakan ideal moral atau produk struktur sosial patriarkal? Rahman menunjukkan bahwa *al-Qur'an* justru memperkenalkan pembatasan terhadap praktik talak yang sewenang-wenang, termasuk kewajiban masa *iddah* dan peluang rekonsiliasi. Ideal moralnya adalah perlindungan perempuan dari ketidakadilan prosedural. Gerak kedua menuntut sistem hukum modern untuk memastikan bahwa perceraian dilakukan melalui mekanisme peradilan demi menjamin keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan (Ilmi, 2023; Alghifari & Mas'ari, 2024).

Reformasi ini bukan inovasi sekuler, melainkan aktualisasi prinsip *Qur'ani* tentang keadilan. Sebagaimana dicatat oleh Wael B. Hallaq, hukum Islam klasik berkembang dalam struktur sosial tertentu yang tidak identik dengan negara modern. Oleh karena itu, institusionalisasi talak melalui pengadilan dapat dipahami sebagai evolusi struktural yang sah secara metodologis (Hallaq, 2021; Muhammadi & Al Badr, 2021).

5. Implikasi Teoretis bagi Reformasi Hukum Keluarga Kontemporer

Dari empat isu tersebut, terlihat bahwa *double movement* menghasilkan tiga kontribusi utama:

- a) Normativitas berbasis etika, bukan literalitas (Umair & Said, 2023).
- b) Rekonstruksi hukum melalui *maqāṣid* yang dinamis (Maulana et al., 2024; Ilmi, 2023).
- c) Integrasi antara kesetiaan tekstual dan responsivitas sosial (Alghifari & Mas'ari, 2024; Muhammadi & Al Badr, 2021).

Pendekatan ini memungkinkan reformasi hukum keluarga dilakukan tanpa memutus kontinuitas epistemologis dengan tradisi Islam. *Double movement* bukan

sekadar metode tafsir, tetapi paradigma pembaruan hukum yang sistemik dan etis (Maulana et al., 2024; Ilmi, 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep double movement yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman merupakan metodologi reformasi hukum keluarga yang komprehensif dan sistemik (Umair & Said, 2023; Maulana et al., 2024). Dengan membedakan antara ideal moral dan legal spesifik, Rahman membuka ruang rekonstruksi normativitas tanpa mereduksi otoritas teks. Gerak pertama menuntut pembacaan historis terhadap wahyu untuk menemukan prinsip moral universalnya. Gerak kedua menuntut formulasi hukum baru yang sesuai dengan konteks sosial kontemporer. Proses ini menjaga kontinuitas antara teks dan realitas, antara wahyu dan sejarah (Ilmi, 2023; Umair & Said, 2023).

Dalam isu poligami, waris, qiwāmah, dan perceraian, terlihat bahwa legal spesifik Qur'ani merupakan respons progresif terhadap masyarakat abad ke-7, bukan formulasi transhistoris yang beku. Ideal moralnya adalah keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Reformasi hukum keluarga modern yang berorientasi pada kesetaraan substantif dapat dipahami sebagai aktualisasi nilai-nilai tersebut (Muhammadi & Al Badr, 2021; Alghifari & Mas'ari, 2024). Secara teoretis, double movement mengintegrasikan hermeneutika historis, maqāsid al-syarī'ah, dan ijtihad sistemik dalam satu kerangka metodologis. Pendekatan ini menolak baik literalisme rigid maupun liberalisme tanpa batas. Ia menegaskan bahwa reformasi hukum keluarga bukanlah pelepasan dari tradisi, melainkan kelanjutan kreatifnya dalam cahaya ideal moral al-Qur'an (Saeed, 2022; Moosa, 2021).

Dengan demikian, double movement layak diposisikan sebagai salah satu fondasi metodologis paling signifikan dalam diskursus reformasi hukum keluarga Islam kontemporer (Maulana et al., 2024; Ilmi, 2023).

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, A., & Umar, H. (2023). Metode ijtihad Fazlur Rahman (Double Movement). *Sosio Akademika*, 1(1), 1–12.
- Alghifari, A., & Mas'ari, A. (2024). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dalam perspektif hermeneutika Al-Qur'an tentang perkawinan beda agama (Analisis teori Double Movement terhadap QS. al-Baqarah [2]:221). *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 5(1), 1–18.
- Hallaq, W. B. (2021). *Reforming modernity: Ethics and the new human in the philosophy of Abdurrahman Taha*. Columbia University Press.
- Ilmi, M. (2023). Pengaplikasian teori Double Movement pada kasus-kasus hukum keluarga. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(6), 4213–4225.
- Maulana, Y., Thahir, L. S., & Attamimi, F. (2024). Pemikiran hukum Islam kontemporer Fazlur Rahman dengan gerak ganda (Double Movement Theory). *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0*, 3(1), 31–42.
- Mastura, N., Agustina, A. M., & Dewi, E. (2024). Metode Double Movement sebagai inovasi Fazlur Rahman dalam pembaharuan pendidikan Islam. *Journal of Education Research*, 5(3), 3244–3251.
- Moosa, E. (2021). *Islam and modernity: Key issues and debates*. Edinburgh University Press.

- Muhammadi, M. S. F., & Al Badr, F. (2021). Kafā'ah contextualization in an effort to form harmonious family in the modern era: An analysis of Fazlur Rahman's Double Movement. *Al-'Adalah*, 17(2), 303–326.
- Rahmat Ramadhan, R. (2023). Rekonstruksi hadits dan konsep Double Movement (Telaah pemikiran Fazlur Rahman sebagai pembacaan hadits kontemporer). *KOLONI*, 2(4), 152–163.
- Rochmawati, N. A., & Muwafiq, A. (2025). Hermeneutika Fazlur Rahman: Double Movement dalam penafsiran Al-Qur'an. *Al-Qorni: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 9(1), 1–15.
- Saeed, A. (2022). *Reading the Qur'an in the twenty-first century: A contextualist approach*. Routledge.
- Saeed, A. (2024). *Islamic thought: An introduction*. Routledge.
- Umair, M., & Said, H. A. (2023). Fazlur Rahman dan teori Double Movement: Definisi dan aplikasi. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(1), 71–81.
- Yusuf, M. A., Hadi, S., & Jauhari, M. (2024). Fazlur Rahman's Double Movement and thematic methods of interpretation of the Al-Qur'an. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, 7(3), 3567–3582.
- Zubaidi, A., & Fawaid, A. (2022). Reformasi hukum keluarga Islam dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah dan keadilan gender. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(2), 145–160.